



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 800/ 2829C /V.01/DP.3B/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,  
BISNIS DAN MANAJEMEN, AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI  
SMK NEGERI 1 GEDUNG AJI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Gedung Aji Nomor 421/1421/II.5-SMKN1GA /TB/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Negeri 1 Gedung Aji dapat diberikan persetujuan Penambahan/ atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Negeri 1 Gedung Aji mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 GEDUNG AJI**  
b. NPSN : 10804169  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa  
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,  
3. Bisnis dan Manajemen,  
4. Agribisnis dan Agroteknologi.  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,  
2. Teknik Komputer dan Informatika,  
3. Akutansi dan Keuangan  
4. Agribisnis Tanaman.  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,  
2. Teknik Komputer dan Jaringan,  
3. Akutansi dan Keuangan Lembaga,  
4. Agribisnis Tanaman Perkebunan.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 30 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG**



**Drs. SULPAKAR, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002